



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan kerja sama daerah harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektifitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan, kepastian hukum dan mengutamakan kepentingan nasional serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa kerja sama daerah perlu dilaksanakan sebagai salah satu sarana dalam rangka menyinergikan potensi daerah, menyerasikan pembangunan daerah, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan kerja sama daerah yang lebih terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkesinambungan, diperlukan pengaturan mengenai penyelenggaraan kerja sama daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON

dan

WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.

3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kepala Daerah lain adalah Gubernur, Bupati dan Wali Kota daerah lain.
6. Daerah lain adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota lain.
7. Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Wali Kota dengan Kepala Daerah Lain dan/atau dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
8. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disebut TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Wali Kota untuk membantu menyiapkan Kerja Sama Daerah.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Subjek Kerja Sama

Pasal 2

Pihak yang menjadi subjek dalam Kerja Sama Daerah meliputi:

- a. Wali Kota;
- b. Kepala Daerah Lain;
- c. Pihak Ketiga; dan
- d. lembaga atau Daerah Lain di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Objek Kerja Sama

Pasal 3

Objek Kerja Sama Daerah merupakan seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan dapat berupa penyediaan pelayanan publik.

Bagian Ketiga
Bentuk Kerja Sama

Pasal 4

Kerja Sama Daerah dituangkan dalam bentuk naskah kerja sama yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh Wali Kota dan subjek kerja sama lain sebagai mitra kerja sama.

Bagian Keempat

TKKSD

Pasal 5

- (1) Wali Kota membentuk TKKSD untuk membantu mengoordinasikan dan mempersiapkan Kerja Sama Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pembentukan, susunan organisasi, dan tugas TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB III

PELAKSANAAN KERJA SAMA

Bagian Kesatu

Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain

Pasal 6

Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

Paragraf 1

Kerja Sama Wajib

Pasal 7

- (1) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kerja sama antar-Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:

- a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan
 - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
- a. kerja sama antara Daerah dan Daerah provinsi;
 - b. kerja sama antara Daerah dan Daerah provinsi yang berbeda;
 - c. kerja sama antar Daerah dan Daerah dari provinsi yang berbeda; dan
 - d. kerja sama antar Daerah dan Daerah dalam satu Daerah provinsi;
- (3) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf c tidak dilaksanakan oleh Daerah, Pemerintah dapat mengambil alih pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dikerja samakan.
- (4) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak dilaksanakan oleh Daerah, gubernur sebagai wakil Pemerintah dapat mengambil alih pelaksanaannya.
- (5) Biaya pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diperhitungkan dari APBD masing-masing Daerah yang bersangkutan.
- (6) Pemerintah dapat memberikan bantuan dana untuk melaksanakan kerja sama wajib antar-Daerah melalui APBN.

Paragraf 2

Kerja Sama Sukarela

Pasal 8

Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

Pasal 9

Ketentuan mengenai uraian tahapan pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kerja Sama dengan Pihak Ketiga

Pasal 10

- (1) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga meliputi:
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan barang milik daerah untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga dituangkan dalam kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur:
 - a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didahului dengan studi kelayakan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan kerja sama.
- (4) Kerja Sama Daerah dengan pihak ketiga terkait dengan pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kerja Sama dengan Lembaga atau Daerah Lain
di Luar Negeri

Pasal 11

- (1) Kerja Sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri meliputi:
 - a. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan;
 - d. promos potensi Daerah; dan
 - e. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana kerja sama daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD untuk mendapatkan Persetujuan DPRD.
- (3) Kerja Sama daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri yang telah mendapatkan Persetujuan DPRD dapat dilaksanakan setelah mendapatkan Persetujuan dari Pemerintah Pusat dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan mengenai uraian tahapan pelaksanaan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga dan lembaga atau Daerah Lain di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10 dan Pasal 11 dilaksanakan dengan berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah daerah serta rencana kerja pemerintah daerah berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan.

Pasal 13

Pelaksanaan penyelenggaraan Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam 6, Pasal 10 dan Pasal 11 secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan Kerja Sama Daerah.

Pasal 14

- (1) Contoh bentuk/model Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 10 dan Pasal 11 disesuaikan dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Uraian contoh bentuk/model Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka membantu Wali Kota melakukan kerja sama dengan Daerah Lain yang dilakukan secara terus menerus atau diperlukan waktu paling singkat 5 (lima) tahun, Wali Kota dapat membentuk badan kerja sama.
- (2) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan Perangkat Daerah.
- (3) Pembentukan dan susunan organisasi badan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bersama Wali Kota dengan Kepala Daerah Lain.

Pasal 16

- (1) Badan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 bertugas :
 - a. membantu melakukan pengelolaan, monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerja sama;
 - b. memberikan masukan dan saran kepada Wali Kota dan Kepala Daerah Lain mengenai langkah yang harus dilakukan jika terjadi permasalahan; dan
 - c. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota dan Kepala Daerah Lain.
- (2) Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas badan kerja sama menjadi tanggung jawab bersama Wali Kota dan Kepala Daerah Lain yang melakukan kerja sama.

BAB IV

PERUBAHAN KERJA SAMA

Pasal 17

- (1) Materi perjanjian dalam Kerja Sama Daerah dapat dilakukan perubahan atas persetujuan bersama.
- (2) Dalam hal materi perjanjian yang akan diubah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan penambahan pembebanan APBD atau masyarakat, maka penambahan pembebanan harus dimintakan persetujuan DPRD.
- (3) Pembahasan perubahan materi perjanjian dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Pelaksana berkoordinasi dengan TKKSD yang hasilnya dilaporkan kepada Wali Kota.
- (4) Dalam hal pelaksanaan kerja sama terjadi keadaan memaksa yang mengakibatkan hak dari Pemerintah Daerah yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Wali Kota memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD disertai dengan penjelasan mengenai:
 - a. keadaan memaksa yang terjadi; dan
 - b. hak dari Pemerintah Daerah yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya Kerja Sama Daerah.

BAB V

EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan Kerja Sama Daerah melakukan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perjanjian Kerja Sama Daerah yang menjadi ruang lingkup tanggung jawabnya kepada Wali Kota.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap semester, akhir tahun dan 3 (tiga) bulan menjelang berakhirnya Kerja Sama Daerah.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala setiap semester, akhir tahun berjalan, dan setelah berakhirnya Kerja Sama Daerah.

- (4) 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian Kerja Sama Daerah, Perangkat Daerah yang melaksanakan Kerja Sama Daerah melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap:
- a. barang bergerak dan tidak bergerak yang terkait dengan perjanjian Kerja Sama Daerah; dan
 - b. kewajiban atau utang yang menjadi beban Kerja Sama Daerah.

BAB VI

PERSETUJUAN DPRD

Pasal 19

Rencana Kerja Sama Daerah yang membebani Daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari DPRD dengan ketentuan apabila biaya Kerja Sama Daerah tersebut belum teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan dan/atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset Daerah.

Pasal 20

Kerja Sama Daerah yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dari Perangkat Daerah dan biayanya sudah teranggarkan dalam APBD tahun anggaran berjalan tidak perlu mendapat persetujuan dari DPRD.

Pasal 21

- (1) Untuk mendapatkan persetujuan dari DPRD, Perangkat Daerah yang melaksanakan Kerja Sama Daerah berkoordinasi dengan TKKSD mempersiapkan surat yang akan ditandatangani oleh Wali Kota beserta lampiran rancangan perjanjian Kerja Sama Daerah untuk disampaikan kepada Ketua DPRD dengan memuat :
- a. tujuan Kerja Sama Daerah;
 - b. objek yang akan dikerja samakan;
 - c. hak dan kewajiban yang meliputi:
 1. besarnya kontribusi APBD yang dibutuhkan; dan
 2. keuntungan yang akan diperoleh berupa barang, uang, atau jasa.
 - d. jangka waktu Kerja Sama Daerah; dan

- e. besarnya pembebanan yang dibebankan kepada masyarakat dan jenis pembebanannya.
- (2) Tembusan surat Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur.

BAB VII

HASIL KERJA SAMA

Pasal 22

- (1) Hasil Kerja Sama Daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau non material berupa keuntungan.
- (2) Hasil Kerja Sama Daerah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disetor ke kas Daerah sebagai pendapatan asli Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Kerja Sama Daerah berupa surat berharga dan aset, atau non material berupa keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicatat sebagai aset pada Pemerintah Daerah yang terlibat secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBIAYAAN KERJA SAMA

Pasal 23

Pembiayaan pelaksanaan Kerja Sama Daerah dapat bersumber dari:

- a. APBD; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan telah disepakati dalam naskah kerja sama.

BAB IX

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 24

Jika dalam Kerja Sama Daerah terjadi perselisihan, dapat diselesaikan dengan cara:

- a. musyawarah;

- b. apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dapat menyelesaikan perselisihan, ditempuh penyelesaian yang disepakati bersama sesuai yang diatur dalam naskah kerja sama; atau
- c. apabila penyelesaian dengan kesepakatan bersama sesuai yang diatur dalam naskah kerja sama sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak dapat menyelesaikan perselisihan, perselisihan diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Pasal 25

Kerja Sama Daerah berakhir jika :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan Kerja Sama Daerah telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian kerja sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- b. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- c. muncul norma baru dalam peraturan perundang-undangan;
- d. objek perjanjian hilang;
- e. terdapat hal yang merugikan kepentingan nasional; atau
- f. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 26

Kerja Sama Daerah tidak berakhir karena adanya pergantian pemerintahan di Daerah.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, kerja sama yang sedang berjalan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kerja sama.

- (2) Kerja sama yang bertentangan dan/atau tidak sejalan dengan Peraturan Daerah ini, diadakan penyesuaian paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak ditetapkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, peraturan perundang-undangan Daerah yang mengatur tata cara Kerja Sama Daerah di Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 19 Juni 2017

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS


Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 21 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

ASEP DEDI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2017 NOMOR 1 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,

YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT:
(1/88/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Dalam kerangka otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Berdasarkan asas dimaksud maka Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai kepentingan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pemerintahannya daerah diberi kewenangan untuk melakukan kerja sama dengan daerah lain, pihak luar negeri, maupun dengan pihak ketiga.

Kerja sama daerah merupakan sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal. Melalui kerja sama daerah diharapkan dapat mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar daerah dan daerah tertinggal.

Kerja sama daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan sumber Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan masyarakat harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Objek yang dapat dikerja samakan meliputi seluruh urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom, aset daerah dan potensi daerah serta penyediaan pelayanan umum. Pelaksanaan kerja sama harus berpegang pada prinsip efisiensi, efektivitas, sinergi, saling menguntungkan, kesepakatan bersama, itikad baik, mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, transparansi, keadilan dan kepastian hukum.

Objek Kerja sama merupakan faktor utama yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan kerja sama untuk selanjutnya menentukan pilihan bentuk Kerja sama yang akan dilaksanakan. Hasil kerja sama yang diperoleh daerah berupa uang harus disetor ke kas daerah, sedangkan yang berupa barang harus dicatat sebagai aset daerah. Adanya pergantian Wali Kota dan/atau berakhirnya periodisasi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pada dasarnya tidak berpengaruh terhadap masa berlaku pelaksanaan kerja sama yang telah disepakati oleh Wali Kota sebelumnya.

Meskipun Ketentuan dari Pemerintah Pusat yang telah dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah telah memberikan arahan dan rambu-rambu bagi pelaksanaan kerja sama daerah dengan pihak ketiga, namun belum sampai pada petunjuk pelaksanaan yang detail, oleh sebab itu Pemerintah Daerah dipandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “biaya pelaksanaan kerja sama diperhitungkan dari APBD masing-masing Daerah.” adalah dengan pemberian bantuan keuangan oleh masing-masing Daerah yang diambil alih pelaksanaan kerja samanya yang besaran bantuan dari masing-masing Daerah mempertimbangkan antara lain jumlah penduduk, luas wilayah, dan cakupan pelayanan yang dikerjasamakan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak ketiga” adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga nonpemerintah lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

URAIAN TAHAPAN TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

A. Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Daerah Lain :

1. Prakarsa dan Persiapan :

- a. Prakarsa kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan daerah lain diprakarsai oleh Perangkat Daerah dan atau oleh Daerah lain.
- b. Prakarsa kerja sama dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan tahapan :
 - 1) Perangkat Daerah yang membidangi melakukan kajian awal tentang objek yang akan dikerjakan samakan;
 - 2) Perangkat Daerah yang membidangi melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait pada daerah lain tentang objek yang akan dikerjakan samakan;
 - 3) Perangkat Daerah yang membidangi menyampaikan rencana kerja sama disertai hasil analisis biaya dan manfaat kepada Wali Kota;
 - 4) Perangkat Daerah yang membidangi bersama TKKSD mengkaji rencana kerja sama sesuai arahan/disposisi Wali Kota;
 - 5) TKKSD melakukan kajian dan menyampaikan rekomendasi tentang kelayakan rencana kerja sama kepada Wali Kota;
 - 6) Wali Kota mendisposisikan tentang layak atau tidak layak rencana kerja sama daerah;
 - 7) Bilamana rencana kerja sama dinyatakan layak, maka Perangkat Daerah yang membidangi berkoordinasi dengan TKKSD untuk mempersiapkan surat penawaran kerja sama untuk disampaikan kepada Daerah lain dengan memuat :
 - a) objek yang akan dikerjakan samakan;
 - b) manfaat kerja sama terhadap pembangunan daerah;
 - c) bentuk kerja sama;
 - d) tahun anggaran dimulainya kerja sama; dan
 - e) jangka waktu kerja sama.

c. Prakarsa kerja sama dari daerah lain sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan tahapan :

- 1) Wali Kota menerima dan mendisposisikan surat penawaran kerja sama dari daerah lain kepada Perangkat Daerah yang membidangi untuk dikaji mengenai manfaat dan biaya;
- 2) Perangkat Daerah yang membidangi menyampaikan hasil kajian atas penawaran kerja sama dari daerah lain kepada Wali Kota;
- 3) Perangkat Daerah yang membidangi bersama TKKSD mengkaji rencana kerja sama sesuai arahan/disposisi Wali Kota;
- 4) TKKSD melaksanakan kajian dan menyampaikan rekomendasi tentang kelayakan rencana kerja sama kepada Wali Kota;
- 5) Wali Kota mendisposisikan tentang layak atau tidak layak rencana kerja sama daerah;
- 6) bilamana rencana kerja sama dinyatakan layak, maka Perangkat Daerah yang membidangi berkoordinasi dengan TKKSD mempersiapkan jawaban tertulis atas penawaran kerja sama dari daerah lain.

2. Penyiapan Kesepakatan :

a. setelah menyampaikan jawaban persetujuan prakarsa rencana kerja sama daerah lain, Perangkat Daerah yang membidangi berkoordinasi dengan TKKSD untuk segera membahas rencana kerja sama daerah dan menyiapkan draft naskah Kesepakatan Bersama yang memuat :

- 1) identitas para pihak;
- 2) maksud dan tujuan;
- 3) objek dan ruang lingkup kerja sama;
- 4) bentuk kerja sama;
- 5) sumber biaya;
- 6) tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
- 7) jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
- 8) rencana kerja sebagai lampiran Kesepakatan Bersama memuat:
 - a) jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerja sama;
 - b) tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama;
 - c) jadwal penandatanganan perjanjian kerja sama.

- b. penyusunan draft naskah Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan dengan tetap berkoordinasi dengan daerah lain calon mitra kerja sama daerah.
3. Penandatanganan Kesepakatan :
 - a. Wali Kota menandatangani Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan daerah lain sesuai dengan kesepakatan;
 - b. pembubuhan paraf dimulai dari Perangkat Daerah yang membidangi dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 4. Penyiapan Perjanjian :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi ruang lingkup kerja sama berkoordinasi dengan TKKSD untuk menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang memuat paling sedikit :
 - 1) subjek kerja sama;
 - 2) objek kerja sama;
 - 3) ruang lingkup kerja sama;
 - 4) hak dan kewajiban;
 - 5) jangka waktu kerja sama;
 - 6) keadaan memaksa/*force majeure*;
 - 7) penyelesaian perselisihan; dan
 - 8) pengakhiran kerja sama.
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi berkoordinasi dengan daerah calon mitra kerja sama dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama.
 - c. Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan atau berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/LPND terkait.
 - d. setelah materi perjanjian disepakati bersama, masing-masing pihak membubuhkan paraf sesuai ketentuan yang berlaku.
 5. Penandatanganan Perjanjian :
 - a. perjanjian kerja sama antar daerah ditandatangani oleh Wali Kota atas nama Pemerintah Daerah;
 - b. Wali Kota dapat mendelegasikan wewenang penandatanganan perjanjian kerja sama kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi melalui Keputusan Wali Kota;
 - c. tempat dan waktu penandatanganan perjanjian kerja sama ditetapkan sesuai kesepakatan.

6. Pelaksanaan :

- a. Perjanjian KSAD yang jangka waktunya lebih dari 5 (lima) tahun dan atas persetujuan bersama, dapat dibentuk badan kerja sama daerah;
- b. dalam pelaksanaan KSAD, dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/adendum atas persetujuan bersama. Apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan bebanan APBD atau masyarakat, maka penambahan bebanan harus dimintakan persetujuan DPRD;
- c. dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama terjadi keadaan memaksa/*force majeure* yang mengakibatkan hak dari Pemerintah Daerah yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Wali Kota memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD disertai dengan penjelasan mengenai:
 - 1) keadaan memaksa/*force majeure* yang terjadi; dan
 - 2) hak dari Pemerintah Daerah yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya KSAD.

B. Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga :

1. Prakarsa dan Persiapan :

- a. Prakarsa kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga yang berbadan hukum diprakarsai oleh Perangkat Daerah dan atau oleh Pihak Ketiga;
- b. Prakarsa kerja sama dari Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan tahapan :
 - 1) Perangkat Daerah yang membidangi melakukan kajian awal tentang objek yang akan dikerja samakan;
 - 2) Perangkat Daerah yang membidangi menyampaikan rencana kerja sama disertai hasil analisis biaya dan manfaat kepada Wali Kota;
 - 3) Perangkat Daerah yang membidangi bersama TKKSD mengkaji rencana kerja sama sesuai arahan/disposisi Wali Kota;
 - 4) TKKSD melakukan kajian dan menyampaikan rekomendasi tentang kelayakan rencana kerja sama kepada Wali Kota;
 - 5) Wali Kota mendisposisikan tentang layak atau tidak layak rencana kerja sama daerah;

- 6) bilamana rencana kerja sama dinyatakan layak, maka Wali Kota menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi sebagai penanggung jawab kerja sama dengan tugas :
 - a) menyusun kerangka acuan kerja sama yang sekurang-kurangnya memuat :
 - latar belakang;
 - maksud dan tujuan;
 - objek kerja sama;
 - bentuk kerja sama;
 - jangka waktu;
 - analisis manfaat dan biaya; dan
 - sumber daya yang harus disediakan oleh Pihak Ketiga.
 - b) melakukan sosialisasi rencana kerja sama;
 - c) menyiapkan rancangan Kesepakatan Bersama;
 - d) menyiapkan rancangan Perjanjian Kerja sama;
 - e) menetapkan Tim Seleksi yang bertugas menyelenggarakan proses pelelangan Pihak Ketiga calon mitra kerja sama, untuk melaksanakan :
 - menyusun jadwal dan menetapkan pelaksanaan serta lokasi Pihak Ketiga calon mitra kerja sama;
 - mengumumkan rencana kerja sama;
 - menilai kualifikasi Pihak Ketiga calon mitra kerja sama;
 - melakukan evaluasi penawaran Pihak Ketiga calon mitra kerja sama yang masuk;
 - membuat laporan mengenai proses dan hasil seleksi; dan
 - mengusulkan penetapan Pihak Ketiga hasil seleksi.
 - f) menetapkan Pihak Ketiga hasil seleksi sebagai Mitra Kerja sama.
- c. Prakarsa kerja sama dari Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan tahapan :
 - 1) Wali Kota menerima dan mendisposisikan proposal kerja sama dari Pihak Ketiga;
 - 2) Perangkat Daerah yang membidangi bersama TKKSD membahas dan mengevaluasi usulan kerja sama dari Pihak Ketiga sesuai arahan/disposisi Wali Kota;

- 3) TKKSD atas nama Wali Kota dapat mengundang Pihak Ketiga tersebut untuk menjelaskan rencana kerja sama yang diusulkan dan dapat mengundang Pihak Ketiga lain yang mempunyai kualifikasi sama untuk membubuhkan pendapat dan saran tentang rencana yang ditawarkan;
- 4) dalam melakukan evaluasi atas usulan rencana kerja sama tersebut, TKKSD perlu mempertimbangkan:
 - a) kesesuaian dengan RPJMD dan rencana strategis sektor infrastruktur;
 - b) kesesuaian lokasi proyek dengan rencana tata ruang wilayah;
 - c) keterkaitan antar sektor infrastruktur dan antar wilayah;
 - d) kelayakan biaya dan manfaatnya; dan
 - e) dampak terhadap pembangunan kota.
- 5) TKKSD melaporkan hasil evaluasinya kepada Wali Kota. Apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa usulan kerja sama tersebut memenuhi persyaratan kelayakan, maka Pihak Ketiga pemrakarsa menyampaikan Pernyataan Minat (*Letter of Intent*) kerja sama dengan Pemerintah Daerah. Isi pernyataan minat antara lain memuat :
 - a) menyatakan kehendak untuk berpartisipasi dalam pengembangan pelayanan publik melalui kerja sama;
 - b) kesanggupan tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam proses pelaksanaan kerja sama; dan
 - c) kesanggupan untuk memenuhi ketentuan teknis dan keuangan yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama.
- 6) objek yang akan dikerja samakan merupakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
- 7) Wali Kota menetapkan Perangkat Daerah yang membidangi objek kerja sama, sebagai Perangkat Daerah penanggung jawab;
- 8) tugas Perangkat Daerah penanggung jawab adalah:
 - a) menyusun kerangka acuan kerja sama yang sekurang-kurangnya memuat :
 - latar belakang;
 - maksud dan tujuan;
 - objek kerja sama;

- bentuk kerja sama;
 - jangka waktu;
 - analisis manfaat dan biaya; dan
 - sumber daya yang harus disediakan oleh badan hukum.
- b) melakukan sosialisasi rencana kerja sama;
- c) mempersiapkan rancangan perjanjian kerja sama;
- d) menetapkan Tim Seleksi yang bertugas menyelenggarakan proses pelelangan Pihak Ketiga calon mitra kerja sama, antara lain melaksanakan:
- menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi tempat seleksi;
 - menyiapkan dokumen prakualifikasi dan dokumen seleksi mitra kerja sama;
 - mengumumkan rencana kerja sama;
 - menilai kualifikasi badan hukum calon mitra kerja sama;
 - melakukan evaluasi penawaran Pihak Ketiga calon mitrakerja sama yang masuk;
 - membuat laporan mengenai proses dan hasil seleksi; dan
 - mengusulkan penetapan Pihak Ketiga hasil seleksi.
- e) menetapkan Pihak Ketiga hasil seleksi sebagai Mitra Kerja sama.
- d. Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 8 point d berjumlah ganjil (ganjil) atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
- e. Tim Seleksi yang ditunjuk harus memahami tata cara pengadaan, substansi kerja sama dan bidang lain yang diperlukan dengan masa tugas sampai dengan ditetapkan pemenang Pihak Ketiga yang menjadi mitra kerja sama;
- f. peran dan fungsi Tim Seleksi adalah sama dengan Panitia Pengadaan menurut peraturan perundang-undangan;
- g. proses seleksi Pihak Ketiga yang menjadi mitra kerja sama dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan pengadaan barang dan jasa yang berlaku;
- h. apabila prakarsa kerja sama dengan Pihak Ketiga tidak terkait dengan pemanfaatan aset pemerintah, pengadaan barang/jasa serta pembebanan APBD serta masyarakat kota, maka mekanisme kerja sama tersebut tidak melalui proses seleksi/pelelangan Pihak Ketiga

Calon Mitra Kerja sama sesuai peraturan-perundangan yang berlaku.

2. Penyiapan Kesepakatan :

- a. Wali Kota setelah menerima Surat Penunjukan Pihak Ketiga hasil seleksi, Perangkat Daerah yang membidangi bersama-sama dengan TKKSD menyusun kesepakatan bersama;
- b. kesepakatan bersama merupakan pokok-pokok kerja sama yang memuat :
 - 1) identitas para pihak;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - 4) bentuk kerja sama;
 - 5) sumber biaya;
 - 6) tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
 - 7) jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
 - 8) rencana kerja yang memuat :
 - tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama;
 - jadwal penandatanganan perjanjian kerja sama; dan
 - rencana kerja tersebut dijadikan lampiran dalam kesepakatan bersama dan ditandatangani oleh masing-masing pihak.

3. Penandatanganan Kesepakatan :

- a. Kesepakatan Bersama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga ditandatangani oleh Wali Kota dan pimpinan Pihak Ketiga;
- b. waktu dan tempat penandatanganan kesepakatan bersama dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

4. Penyiapan Perjanjian Kerja sama :

- a. Perangkat Daerah penanggung jawab bersama TKKSD menyusun rancangan perjanjian kerja sama. Penyusunan rancangan perjanjian kerja sama dapat meminta bantuan pakar/tenaga ahli, berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan atau Kementerian Teknis terkait;
- b. rancangan perjanjian kerja sama, memuat sekurang-kurangnya:
 - 1) subjek kerja sama;
 - 2) objek kerja sama;
 - 3) ruang lingkup kerja sama;
 - 4) hak dan kewajiban;
 - 5) jaminan pelaksanaan kerja sama;

- 6) alokasi resiko kerja sama;
 - 7) jangka waktu kerja sama;
 - 8) larangan pengalihan perjanjian kerja sama;
 - 9) evaluasi pelaksanaan kerja sama
 - 10) keadaan memaksa/*force majeure*;
 - 11) penyelesaian perselisihan; dan
 - 12) pengakhiran kerja sama.
- c. perjanjian kerja sama yang membebani APBD dan masyarakat terlebih dahulu harus mendapat persetujuan DPRD sebelum ditandatangani;
 - d. rancangan perjanjian kerja sama yang telah disetujui oleh DPRD kemudian diberikan kepada Pihak Ketiga yang akan menjadi mitra kerja sama untuk dipelajari;
 - e. Pihak Ketiga yang akan menjadi mitra kerja sama dapat menolak atau mengubah/mengoreksi rancangan perjanjian kerja sama dari Perangkat Daerah;
 - f. apabila perubahan/koreksi tersebut dinilai wajar, maka Perangkat Daerah dapat langsung menyetujuinya, akan tetapi bila perubahan/koreksi tersebut sangat prinsip, maka Perangkat Daerah perlu berkonsultasi dengan TTKSD dan meminta persetujuan Wali Kota yang selanjutnya dikomunikasikan kembali Pihak Ketiga;
 - g. apabila Pihak Ketiga menolak, maka Wali Kota dapat menawarkan kepada Pihak Ketiga peringkat ke dua untuk menjadi mitra kerja sama;
 - h. apabila Pihak Ketiga peringkat kedua juga menolak, maka Wali Kota dapat menawarkan kepada Pihak Ketiga peringkat ketiga, sebelum diputuskan untuk melakukan penawaran ulang;
 - i. apabila tidak ada keberatan dari Pihak Ketiga/calon mitra kerja sama, maka Pihak Ketiga dan Kepala Perangkat Daerah membubuhkan paraf pada rancangan perjanjian kerja sama.
5. Penandatanganan Perjanjian :
- a. setelah rancangan perjanjian kerja sama diberi paraf masing-masing pihak, Perangkat Daerah yang membidangi menyiapkan penanda tanganan perjanjian kerja sama, dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal kerja sama diperlukan jaminan pelaksanaan kerja sama, maka Perangkat Daerah wajib meminta kepada Pihak Ketiga pemenang seleksi calon mitra kerja sama;

- 2) besarnya jaminan pelaksanaan adalah 5% (lima persen) dari nilai kontrak dan diterbitkan oleh bank umum.
 - b. Perjanjian Kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga ditandatangani oleh Wali Kota dan pimpinan Pihak Ketiga;
 - c. Wali Kota dapat mendelegasikan wewenang penandatanganan perjanjian kerja sama kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi melalui Keputusan Wali Kota;
 - d. waktu dan tempat penandatanganan perjanjian kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan dari para pihak.
6. Pelaksanaan :
- a. para pihak bertanggung jawab atas pelaksanaan kerja sama sesuai dengan perjanjian kerja sama;
 - b. apabila dalam kerja sama ada pengadaan barang dan jasa yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah dalam perjanjian kerja sama, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. apabila dalam pelaksanaan kerja sama ada alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Wali Kota dapat melakukan perubahan/adendum atas materi perjanjian kerja sama. Materi perubahan perjanjian disiapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi dengan berkonsultasi kepada TKKSD;
 - d. apabila materi perubahan/adendum menyebabkan atau mengakibatkan penambahan beban kepada masyarakat, maka penambahan beban tersebut harus dimintakan persetujuan DPRD;
 - e. hasil kerja sama Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga dapat berupa uang, surat berharga, dan aset, atau non material berupa keuntungan;
 - f. hasil kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf e yang menjadi hak Pemerintah Daerah yang berupa uang, harus disetor ke kas daerah kota sesuai dengan peraturan perundangan-undangan;
 - g. Untuk kerja sama pengelolaan, mitra kerja sama harus membayar kontribusi ke rekening kas Pemerintah Daerah setiap tahun selama jangka waktu pengelolaan dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan, dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. besaran pembayaran kontribusi dan pembagian keuntungan hasil kerja sama pengelolaan ditetapkan dari hasil perhitungan tim yang dibentuk oleh TKKSD;

2. apabila Pemerintah Daerah memutuskan suatu kerja sama yang akan berakhir akan dilanjutkan, maka 6 (enam) bulan sebelum perjanjian kerja sama tersebut berakhir, Perangkat Daerah mempersiapkan proses seleksi sesuai dengan tata cara kerja sama yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

C. Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Lembaga atau Daerah Lain di luar negeri :

1. Prakarsa dan Persiapan :

- a. Prakarsa kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga atau Daerah Lain di luar negeri harus diprakarsai oleh Pemerintah Daerah;
- b. Persiapan kerja sama sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilaksanakan dengan tahapan :
 - 1) Perangkat Daerah yang membidangi menyiapkan kerangka acuan/proposal dan/atau kajian pra-studi kelayakan untuk objek yang akan dikerja samakan, sekurang-kurangnya memuat:
 - a) latar belakang dan tujuan dari kerja sama;
 - b) gambaran lokasi objek kerja sama;
 - c) bentuk kerja sama;
 - d) rencana awal;
 - e) analisis manfaat dan biaya; dan
 - f) dampak bagi pembangunan kota.
 - 2) Perangkat Daerah yang membidangi menyampaikan rencana kerja sama disertai hasil analisis biaya dan manfaat kepada Wali Kota;
 - 3) Perangkat Daerah yang membidangi bersama TKKSD mengkaji rencana kerja sama sesuai arahan/disposisi Wali Kota;
 - 4) TKKSD melakukan kajian dan menyampaikan rekomendasi tentang kelayakan rencana kerja sama kepada Wali Kota;
 - 5) Wali Kota mendisposisikan tentang layak atau tidak layak rencana kerja sama daerah;
 - 6) Bilamana rencana kerja sama dinyatakan layak, maka Perangkat Daerah yang membidangi berkoordinasi dengan TKKSD untuk mempersiapkan surat penawaran kerja sama yang disampaikan kepada Lembaga atau Daerah Lain di luar negeri yang telah ditentukan dengan memuat :
 - a) objek yang akan dikerja samakan;

- b) manfaat kerja sama terhadap pembangunan kota;
 - c) tahun anggaran dimulainya kerja sama;
 - d) jangka waktu kerja sama.
- c. dalam surat penawaran kerja sama, jika diperlukan dapat melampirkan informasi dan data dapat berupa kerangka acuan/proposal dan atau kajian kelayakan objek yang akan dikerjakan samakan.
- d. surat penawaran kerja sama dibuat dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan DPRD.
2. Penyiapan Kesepakatan :
- a. setelah menerima jawaban persetujuan rencana kerja sama dari Lembaga atau Daerah Lain di luar negeri, Perangkat Daerah yang membidangi berkoordinasi dengan TKKSD untuk segera membahas rencana kerja sama dan menyiapkan Kesepakatan Bersama dengan memuat :
 - 1) identitas para pihak;
 - 2) maksud dan tujuan;
 - 3) objek dan ruang lingkup kerja sama;
 - 4) bentuk kerja sama;
 - 5) sumber biaya;
 - 6) tahun anggaran dimulainya pelaksanaan kerja sama;
 - 7) jangka waktu berlakunya kesepakatan bersama, paling lama 12 (dua belas) bulan; dan
 - 8) rencana kerja sebagai lampiran Kesepakatan Bersama memuat :
 - a) jangka waktu penyusunan rancangan perjanjian kerja sama;
 - b) tanggal pembahasan bersama rancangan perjanjian kerja sama; dan
 - c) jadwal penandatanganan perjanjian.
 - b. penyusunan draft naskah Kesepakatan Bersama serta rencana kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibahas dan dikoordinasikan dengan Lembaga atau Daerah Lain di luar negeri
 - c. setelah materi Kesepakatan Bersama disepakati bersama, masing-masing pihak membubuhkan paraf sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Penandatanganan Kesepakatan :
- a. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga atau Daerah Lain di luar negeri ditandatangani oleh Wali Kota dan Menteri/Pimpinan LPND;

- b. Pembubuhan paraf dimulai dari Perangkat Daerah yang membidangi ruang lingkup kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Penyiapan Perjanjian :
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi ruang lingkup kerja sama berkoordinasi dengan TKKSD untuk menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama yang memuat paling sedikit :
 - 1) subjek kerja sama;
 - 2) objek kerja sama;
 - 3) ruang lingkup kerja sama;
 - 4) hak dan kewajiban;
 - 5) jangka waktu kerja sama;
 - 6) keadaan memaksa/*force majeure*;
 - 7) penyelesaian perselisihan; dan
 - 8) pengakhiran kerja sama.
 - b. dalam menyiapkan rancangan perjanjian kerja sama Perangkat Daerah yang membidangi dan TKKSD berkoordinasi dengan Lembaga atau Daerah Lain di luar negeri;
 - c. Pemerintah Daerah dapat meminta bantuan dan atau berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian/LPND terkait;
 - d. setelah materi perjanjian disepakati bersama masing-masing pihak membubuhkan paraf sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 5. Penandatanganan Perjanjian :
 - a. Perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Lembaga atau Daerah Lain di luar negeri ditandatangani oleh Wali Kota atas nama Pemerintah Daerah;
 - b. Wali Kota dapat mendelegasikan wewenang penandatanganan perjanjian kerja sama kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi melalui Keputusan Wali Kota;
 - c. tempat dan waktu penandatanganan perjanjian kerja sama ditetapkan sesuai kesepakatan.
 6. Pelaksanaan :
 - a. Dalam pelaksanaan perjanjian dapat dilakukan perubahan materi perjanjian/adendum atas persetujuan bersama;
 - b. Dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama terjadi keadaan memaksa/*force majeure* yang mengakibatkan hak Pemerintah Daerah yang harus diterima berkurang atau tidak ada, Wali Kota

memberitahukan secara tertulis kepada Ketua DPRD disertai dengan penjelasan mengenai:

- 1) keadaan memaksa/*force majeure* yang terjadi; dan
 - 2) hak Pemerintah Daerah yang telah diterima dan/atau yang tidak bisa diterima setiap tahun atau pada saat berakhirnya kerja sama;
 - 3) 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerja sama para pihak melakukan inventarisasi dan penilaian secara finansial terhadap hasil kerja sama.
- c. Hasil kerja sama dilaporkan oleh Wali Kota kepada Ketua DPRD.

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

NASRUDIN AZIS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN HAK ASASI MANUSIA,



YUYUN SRIWAHYUNI P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19591029 198603 2 007